



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN LORONG WISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk Percepatan mewujudkan Kota Dunia yang "Sombere dan Smart City" dengan imunitas yang kuat untuk semua, sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi sosial, maka salah satu upaya Pemerintah Daerah adalah dengan Pembentukan Lorong Wisata sebagai salah satu program prioritas;
- b. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Lorong Garden dan Pemenuhan Lima Ribu Lorong Wisata belum dapat menampung kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Lorong Wisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kata Ujung Pandang menjadi Kata Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569];
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-3-

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN LORONG WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Wali Kata dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif,
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
9. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- '11. Badan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

15. Badan/Lembaga Pemerintah adalah Badan Usaha Milik Negara dan Himpunan Perbankan Negara.
16. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Non-Governmental Organization adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan melayani masyarakat umum tanpa mengambil keuntungan dari setiap kegiatan yang dilakukan.
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela. berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
19. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
20. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
21. Pemerintah Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang ada dalam wilayah Kota Makassar yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.
22. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kota Makassar.
23. Pemerintah Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang ada dalam wilayah Kota Makassar yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
24. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Makassar.
25. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
26. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
27. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
28. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
29. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-5-

30. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan posyandu.
31. Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang selanjutnya disebut DEKRANASDA adalah organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah.
32. Dharma Wanita adalah organisasi yang beranggotakan istri Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kota Makassar.
33. Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan adalah tempat pendidikan formal yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan andil dan kontribusi dalam pelaksanaan program peningkatan Lorong Garden dan Lorong Wisata di Daerah.
34. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
35. Lorong adalah jalan kecil dengan lebar maksimal 4 meter yang di sebelah kiri dan kanannya terdapat rumah/bangunan/ setapak dan dapat diakses dari jalan utama serta memiliki cahaya matahari yang cukup.
36. Lorong Garden adalah Lorong yang memiliki karakteristik hijau, bersih dan pemanfaatan area lingkungan sebagai pengembangan/budidaya tanaman.
37. Lorong Wisata adalah Lorong yang dapat menjadi daerah kunjungan wisata yang memiliki infrastruktur yang baik, lingkungan asri, indah, bersih, hijau, dan menarik serta terdapat perputaran ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan warga setempat berdasarkan potensi-potensi yang dapat mendukung peningkatan perekonomian warga tersebut.
38. Dewan Lorong adalah unsur masyarakat yang berdomisili di dalam Lorong yang ditetapkan oleh Camat dengan fungsi memberdayakan lorong di wilayahnya.
39. Gugus Tugas Lorong Wisata adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengoordinasikan kegiatan tiap Perangkat Daerah, Perangkat Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya pelaksanaan pembentukan Lorong Wisata.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Pembentukan Lorong Wisata di Daerah.

Pasal3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. melakukan pemetaan dan klasterisasi potensi lorong berbasis teknologi informasi, berdasarkan potensi lorong dalam penentuan Lorong Wisata yang terkait dengan potensi sumber daya manusia, potensi fisik lingkungan dan potensi pengembangan ekonomi;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-6-

- b. mengembangkan kegiatan ekonomi lorong yang berbasis green garden, kuliner dan kerajinan; dan
- c. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk mengembangkan ekonomi lorong berdasarkan potensi yang dimiliki.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. potensi lorong wisata;
- b. penetapan lorong wisata dan dewan lorong;
- c. pelaksanaan program;
- d. tugas dan peran;
- e. gugus tugas dan tim teknis;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sumber pembiayaan.

**BAB IV
POTENSI LORONG WISATA**

Pasal 5

Lorong Wisata mempunyai Potensi sebagai berikut:

- a. Lorong Wisata dengan potensi pengembangan usaha dan kawasan Kuliner;
- b. Lorong Wisata dengan potensi pembinaan dan pengembangan budaya & seni;
- c. Lorong Wisata dengan potensi peningkatan budidaya tanaman;
- d. Lorong Wisata dengan potensi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Lorong Wisata dengan potensi peningkatan Industri Kecil;
- f. Lorong Wisata dengan potensi pembinaan keumatan/religi dan penataan sarana ibadah;
- g. Lorong Wisata dengan potensi pembinaan pendidikan;
- h. Lorong Wisata dengan potensi pembinaan tanggap bencana;
- i. Lorong Wisata dengan potensi peningkatan teknologi dan informasi;
- j. Lorong Wisata dengan potensi peningkatan Bank Sampah;
- k. Lorong Wisata dengan potensi pengembangan dan peningkatan infrastruktur;
- l. Lorong Wisata dengan potensi peningkatan pelayanan kesehatan;
- m. Lorong Wisata dengan potensi pemetaan aset;
- n. Lorong Wisata dengan potensi pembinaan kepemudaan;
- o. Lorong Wisata dengan potensi pembinaan dan pelayanan kependudukan;
- p. Lorong Wisata dengan potensi peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan.

**BAB V
PENETAPAN LORONG WISATA DAN DEWAN LORONG**

**Bagian Kesatu
Penetapan Lorong Wisata**

Pasal 6

- (1) Lorong Wisata ditetapkan oleh Camat berdasarkan usulan dari Lurah.
- (2) Tata cara penetapan Lorong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Lurah, LPM, RT dan RW melaksanakan rapat untuk pengusulan Lorong yang berpotensi di wilayahnya untuk menjadi Lorong Wisata;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-7-

- b. Lurah, LPM, RT dan RW membuat laporan berdasarkan hasil rapat yang dituangkan dalam bentuk berita acara;
- c. Lurah selanjutnya mengusulkan ke Camat untuk ditetapkan Lokasi dan potensi Lorong Wisata berdasarkan hasil musyawarah rapat sebagaimana dimaksud huruf b;
- d. lokasi dan potensi Lorong Wisata yang diusulkan ke Camat selanjutnya dilakukan verifikasi teknis yang dikoordinir oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar bersama Perangkat Daerah terkait serta dapat melibatkan Tim Ahli Wali Kota sebelum ditetapkan menjadi Lorong Wisata.

**Bagian Kedua
Penetapan Dewan Lorong**

Pasal 7

- (1) Dewan Lorong ditetapkan oleh Camat.
- (2) Penetapan Anggota Dewan Lorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemilihan Anggota Dewan Lorong.
- (3) Tata cara pemilihan Anggota Dewan Lorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Anggota Dewan Lorong dilaksanakan oleh Lurah serta dapat melibatkan Ketua RT dan RW setempat;
 - b. Lurah melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan dan melakukan musyawarah antar anggota masyarakat setempat yang dilaksanakan di Lorong Wisata masing-masing;
 - c. Hasil pemilihan calon Anggota Dewan Lorong terpilih dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya diusulkan ke Camat untuk ditetapkan; dan
 - d. Anggota Dewan Lorong terpilih selanjutnya menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu.

**Bagian Ketiga
Tugas Dewan Lorong**

Pasal 8

Dewan Lorong mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjadi mitra dalam penyebarluasan informasi Lorong Wisata kepada masyarakat.
- b. melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam pengembangan Lorong Wisata.
- c. melakukan koordinasi dengan perangkat Kelurahan dan Kecamatan serta stakeholder terkait dalam pengembangan Lorong Wisata;
- d. mengelola dan menjaga aset Pemerintah Daerah yang ada di Lorong Wisata; dan
- e. melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka penguatan kelembagaan Dewan Lorong Wisata.

**Bagian Keempat
Keanggotaan Dewan Lorong**

Pasal 9

- (1) Jumlah Anggota Dewan Lorong ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Lorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur tokoh pemuda;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur tokoh perempuan.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-8-

- (3) Anggota Dewan Lorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengangkatan.
- (4) Jabatan Anggota Dewan Lorong berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (5) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Lorong diberhentikan sewaktu-waktu dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah apabila Anggota Dewan Lorong yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. melakukan perbuatan tindak pidana dan dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Bagian Kelima
Persyaratan Anggota Dewan Lorong**

Pasal 10

Calon Anggota Dewan Lorong wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. masyarakat yang berdomisili di Lorong Wisata;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- e. dapat membaca dan menulis secara aktif;
- f. berkelakuan baik; dan
- g. memahami dan menguasai situasi dan kondisi Lorong Wisata sesuai domisilinya.

**BAB VI
PELAKSANAAN PROGRAM**

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Program Pembentukan Lorong Wisata, melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan BUMD.
- (2) Selain keterlibatan Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan program Pembentukan Lorong Wisata juga turut melibatkan beberapa pihak antara lain:
 - a. Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan;
 - b. Badan/ Lembaga Pemerintah;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat/ Non-Governmental Organisation; dan
 - d. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan seperti TP PKK, DEKRANASDA, LPM, Karang Taruna, Kader Posyandu, RT dan RW.

**BAB VII
TUGAS DAN PERAN**

**Bagian Kesatu
Perangkat Daerah dan BUMD**

Pasal 12

Dalam pelaksanaan program Pembentukan Lorong Wisata, masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan berperan serta dengan berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing dan untuk BUMD berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-9-

**Bagian Kedua
Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan**

Pasal 13

Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan memiliki tugas dan peran sebagai berikut:

- a. mendorong, membimbing dan membantu dalam pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan pengembangan lorong yang dilakukan secara partnership dengan beberapa stakeholder;
- b. memberikan pendampingan dalam penyusunan analisa terkait perencanaan desain Lorong Wisata berdasarkan karakteristik dan potensi lorong di masing masing lingkungan/Kelurahan.

**Bagian Ketiga
Badan/Lembaga Pemerintah**

Pasal 14

- (1) Badan/Lembaga Pemerintah berperan dalam memberikan dukungan dan pendampingan untuk optimalisasi program Pembentukan Lorong Wisata sesuai mekanisme dan prosedur serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dukungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pelaksanaan CSR dalam berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga;
 - b. Komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar menitikberatkan bantuan CSR pada lingkungan Lorong Wisata binaan.
- (3) Bentuk dukungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, pelaksanaannya dibawah koordinasi dan arahan forum CSR Daerah.

**Bagian Keempat
Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan**

Pasal 15

- (1) Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah Daerah terdiri dari, TP PKK, LPM, Karang Taruna, Kader Posyandu, RT dan RW.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan peran dalam mendukung pelaksanaan Lorong Wisata bersesuaian dengan program kelembagaan masing-masing dan program yang ada di Lorong Wisata.
- (3) Organisasi Kemasyarakatan sebagai pendukung pelaksanaan program Lorong Wisata terdiri dari DEKRANASDA dan Dharma Wanita.
- (4) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki tugas dan peran bersesuaian dengan program organisasi masing-masing dan program yang ada di Lorong Wisata.

**BAB VIII
GUGUS TUGAS DAN TIM TEKNIS**

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15, dibentuk Gugus Tugas Lorong Wisata dan Tim Teknis Lorong Wisata.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-10-

- (2) Tim Teknis Lorong Wisata dapat dibentuk oleh masing-masing SKPD sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan tugas dan perannya pada pelaksanaan program Lorong Wisata.
- (3) Susunan anggota Gugus Tugas Lorong Wisata dan Tim Teknis Lorong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Gugus Tugas Lorong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan wakil dari unsur Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Lembaga Kemasyarakatan, dan/ atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 17

Gugus Tugas Lorong Wisata bertugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Lorong Wisata;
- b. mengumpulkan data Lorong Wisata;
- c. menyusun prioritas program untuk kegiatan Lorong Wisata;
- d. melakukan evaluasi, monitoring, pelaporan kebijakan pelaksanaan Lorong Wisata; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

Pasal 18

Tim Teknis Lorong Wisata bertugas:

- a. mengordinir bahan penetapan Lorong Wisata sesuai kewenangannya;
- b. melaksanakan kegiatan Lorong Wisata sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota.

Pasal 19

- (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Lorong Wisata dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas mengordinir tiap SKPD, Kecamatan, Perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Lorong Wisata berkedudukan di Dinas Pariwisata Kota Makassar.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 20

- (1) Masing-masing Kepala SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan Pembentukan Lorong Wisata wajib melakukan pembinaan terhadap semua aktifitas/kegiatan terkait dengan Pembentukan Lorong Wisata di Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Lorong Wisata dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

**BAB X
SUMBER PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Pembiayaan pada pelaksanaan program Pembentukan Lorong Wisata bersumber dari:



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-11-

- a. APBD yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD, CSR, dan sumber lainnya yang sah;
- b. bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat; dan/atau
- c. partisipasi dan swadaya masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Lorong Garden dan Pemenuhan Lima Ribu Lorong Wisata (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 16 Agustus 2022

WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan